

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab operator pesawat udara militer terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi tidak diatur oleh hukum udara Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara hanya menjelaskan pengaturan mengenai tanggung jawab kerugian terhadap pihak ketiga di permukaan bumi yang disebabkan oleh kegiatan penerbangan pesawat udara sipil dan tidak menjelaskan pengaturan mengenai tanggung jawab kerugian terhadap pihak ketiga di permukaan bumi yang disebabkan oleh kegiatan penerbangan pesawat udara negara. Hukum udara Indonesia juga lebih membebankan tanggung jawab kepada pengangkut. Yang dimaksud dengan pengangkut sendiri adalah badan usaha angkutan udara, yang melakukan kegiatan angkutan udara berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara.
2. Implementasi tanggung jawab operator pesawat udara militer mengenai kerugian yang diderita pihak ketiga di permukaan bumi belum diatur menurut hukum udara Indonesia. Jika dikaitkan dengan kasus jatuhnya Pesawat Super Tucano di Malang, Jawa Timur dan juga Pesawat Hercules C-130 di Medan,

Sumatera Utara, selama ini pemberian kompensasi terhadap pihak ketiga di permukaan bumi bersifat tertutup dan hanya berdasarkan kesukarelaan dan bukan kewajiban sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Hal ini tentu saja akan menimbulkan suatu kekosongan hukum. Dapat dimungkinkan apabila terjadi peristiwa yang serupa seperti yang terjadi di Lumajang Jawa Timur, tidak ada hukum yang mengatur mengenai pertanggung jawaban operator pesawat udara negara apabila terjadi kerugian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Dikarenakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak mengatur mengenai kerugian yang diderita oleh pihak ketiga di permukaan bumi yang disebabkan oleh kegiatan pesawat udara negara, seharusnya pemerintah menyusun suatu peraturan khusus mengenai hal tersebut dan mengacu kepada konvensi internasional yang membebaskan tanggung jawab kepada operator. Pemerintah juga seharusnya menyusun amandemen khusus atau perubahan yang lebih spesifik

untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara karena peraturan perundang-undang tersebut hanya mengatur pada kegiatan pengangkut yang bersifat komersil dan berjadwal. Sementara kegiatan penerbangan juga terdapat yang bersifat tidak komersil ataupun tidak berjadwal.

2. Untuk mengantisipasi kejadian yang sama, untuk sementara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dapat diberlakukan terkait dengan kerugian pihak ketiga di permukaan bumi.